



PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen dalam bidang pelatihan kerja, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);
6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BIREUEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pelatihan ketenagakerjaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD BLK dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK, terdiri dari:
  - a. kepala UPTD ;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD BLK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 4

- (1) UPTD BLK adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja bagi tenaga kerja.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan Balai Latihan Kerja;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dalam Daerah;
- c. pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi tenaga kerja;
- d. pengembangan kompetensi kerja, disiplin, sikap dan etos kerja;
- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan BLK; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan, mengarahkan, pelaksanaan dan pengembangan Balai Latihan Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan, pelayanan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang berada dalam wilayah Kabupaten Bireuen;
  - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan UPTD maupun dengan instansi terkait lainnya;
  - c. peningkatan mutu ketrampilan dan keahlian kepada tenaga Kerja melalui kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
  - d. pemberian laporan perkembangan UPTD Balai Latihan Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian secara periodik sesuai dengan sistim pelaporan;
  - e. penyiapan kebijakan operasional dan pembinaan kepegawaian pada lingkup BLK;
  - f. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelatihan tenaga kerja;
  - g. Pengelolaan tata usaha BLK; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD BLK.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD BLK;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD BLK;
  - g. penyusunan laporan UPTD BLK secara berkala dan tepat waktu; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD BLK sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas .

#### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

#### Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD BLK adalah sebagai berikut:

- a. kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVA; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen

#### Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

#### Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

#### Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BLK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006